



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 109 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN RUANG KHUSUS MENYUSUI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu, di perlukan pengaturan terhadap penyelenggaraan penyediaan ruang khusus menyusui;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- : 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN RUANG
KHUSUS MENYUSUI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
3. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
4. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
5. Ruang Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang di lengkapi dengan prasarana

- menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ ASI.
6. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup dan terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
 7. Pengurus Tempat kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
 8. Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
 9. Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya; dan
- b. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Provinsi, dan swasta terhadap pemberian ASI eksklusif.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. ASI eksklusif;
- b. Dukungan Masyarakat;
- c. Dukungan Program ASI eksklusif di tempat kerja dan tempat sarana umum;
- d. Pembiayaan; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III ASI EKSKLUSIF

Pasal 4

- (1) Setiap ibu yang melahirkan harus memberi ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terdapat:
 - a. Indikasi medis;
 - b. Ibu tidak ada; atau
 - c. Ibu terpisah dari bayi.

Pasal 5

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan oleh dokter;
- (2) Dokter menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
- (3) Dalam hal daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV DUKUNGAN PROGRAM ASI EKSKLUSIF

Pasal 6

- (1) Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI eksklusif baik secara perorangan ataupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI eksklusif;
 - b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI eksklusif;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI eksklusif; dan/atau
 - d. Penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI eksklusif.

BAB V DUKUNGAN PROGRAM ASI DI TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM

Pasal 7

- (1) Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana umum harus mendukung program ASI eksklusif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Penyediaan Fasilitas khusus untuk menyusui sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.
- (3) Penyelenggaraan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan peraturan perusahaan, antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha.

Pasal 8

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. Perusahaan ; dan
- b. Perkantoran milik pemerintah dan swasta.

Pasal 9

Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi;

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Hotel dan penginapan;
- c. Tempat rekreasi;
- d. Terminal angkutan darat;
- e. Bandar udara;
- f. Pelabuhan laut;
- g. Pusat perbelanjaan;
- h. Gedung olahraga;
- i. Lokasi penampungan pengungsi; dan
- j. Tempat sarana umum lainnya.

BAB VI RUANG ASI

Pasal 10

- (1) Setiap pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/ atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja.
- (2) Pemberian kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam dan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan ruang ASI sesuai standar.

Pasal 11

Dalam menyediakan ruang ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus memperhatikan unsur-unsur:

- a. Perencanaan;
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Ketenagaan; dan
- d. Pendanaan

Pasal 12

- (1) Dalam menyediakan ruang ASI, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus melakukan perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebutuhan jumlah ruang ASI yang harus disediakan, meliputi:
 - a. Jumlah pekerja/buruh perempuan hamil dan menyusui;

- b. Luas area kerja;
- c. Waktu/pengaturan jam kerja;
- d. Potensi bahaya di tempat kerja; dan
- e. Sarana dan prasarana;

Pasal 13

- (1) Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum.
- (2) Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (3) Setiap tempat kerja dan tempat sarana umum harus menyediakan sarana dan prasarana ruang ASI sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Persyaratan kesehatan ruang ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m² dan/ atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
- b. Ada pintu yang dapat di kunci, yang mudah di buka/ditutup;
- c. Lantai keramik/ semen/ karpet;
- d. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- e. Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
- f. Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- g. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- h. Kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan
- i. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Pasal 15

- (1) Peralatan ruang ASI di tempat kerja dan tempat sarana umum sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
- (2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. Lemari pendingin (refrigerator) untuk menyimpan ASI;
 - b. Gel pendingin (ice pack);
 - c. Tas untuk membawa ASI perahan (cooler bag); dan
 - d. Sterilizer botol ASI
- (3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. Meja tulis;
 - b. Kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;

- c. Konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5 cc, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc;
- d. Media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui;
- e. Lemari menyimpan alat;
- f. Dispenser dingin dan panas;
- g. Alat cuci botol;
- h. Tempat sampah dan penutup;
- i. Penyejuk ruangan (AC/Kipas angin)
- j. Nursing apron/kain pembatas/ pakai krey untuk memerah ASI;
- k. Waslap untuk kompres payudara;
- l. Tisu/lap tangan; dan
- m. Bantal untuk menopang saat menyusui.

Pasal 16

- (1) Penyediaan ruang ASI di tempat kerja dan tempat sarana umum harus sesuai standar untuk ruang ASI.
- (2) Standar untuk ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Kursi dan meja
 - b. Wastafel; dan
 - c. Sabun cuci tangan.

Pasal 17

- (1) Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara tempat sarana umum dapat menyediakan tenaga terlatih pemberian ASI untuk memberikan konseling menyusui kepada pekerja/buruh di ruang ASI.
- (2) Tenaga terlatih pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mengikuti pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) Pelatihan konseling menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah tersertifikasi mengenai modul maupun tenaga pengajarnya.

Pasal 18

Dalam memberikan konseling menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tenaga terlatih pemberian ASI juga menyampaikan manfaat pemberian ASI Eksklusif antara lain berupa:

- a. Peningkatan kesehatan ibu dan anak;
- b. Peningkatan produktivitas kerja;
- c. Peningkatan rasa percaya diri ibu;
- d. Keuntungan ekonomis dan higienis; dan
- e. Penundaan kehamilan.

Pasal 19

- (1) Setiap ruang ASI harus memiliki penanggung jawab yang dapat merangkap sebagai konselor menyusui.
- (2) Penanggung jawab Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum.

Pasal 20

- (1) Tenaga terlatih pemberian ASI sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 harus memahami pengelolaan pemberian ASI dan mampu memotivasi pekerja/buruh agar tetap memberikan ASI kepada anaknya walaupun bekerja.
- (2) Dalam hal ruang ASI belum memiliki konselor menyusui, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum dapat bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan atau berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau dengan sebutan lain untuk memberikan pelatihan konseling menyusui sesuai dengan kewenangan.
- (3) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan sebagai tenaga terlatih pemberian ASI disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan di ruang ASI.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ruang ASI.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI eksklusif.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI eksklusif;
 - b. Pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih;
 - c. Monitoring dan evaluasi.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 22

- (1) Tempat kerja dan Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 milik swasta menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI Eksklusif
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari tempat kerja, tempat sarana umum dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan untuk pengelolaan ruang ASI di tempat kerja dan tempat sarana umum dilarang bersumber dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Desember 2015
Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 15 desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

M. YAFIZ



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR 109